

BAB IV

KESIMPULAN

IV.1 KESIMPULAN

Pemanasan global (*Global Warming*) pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca (*greenhouse effect*) yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrooksida (N₂O) dan CFC sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan kecil. Perubahan iklim ini akan berdampak terhadap banyak pulau-pulau kecil yang sangat mungkin akan hilang dan tenggelam.

Kepedulian Indonesia pada masalah lingkungan terutama dengan adanya kekhawatiran akan dampak pemanasan global yang semakin parah. Apalagi Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki ribuan pulau kecil dan jutaan penduduk yang tinggal di daerah pantai rawan tenggelam akibat pemanasan global yang menyebabkan naiknya permukaan air laut. Berawal dari hal tersebut, Indonesia telah memberikan perhatiannya sejak Konferensi Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm, Swedia pada tahun 1972, Konferensi Nairobi tahun 1982, dan KTT bumi 1992 dengan cara mengirimkan delegasinya pada perundingan tersebut.

Tak hanya itu saja partisipasi Indonesia dalam menanggulangi dampak pemanasan global yang semakin hari semakin membahayakan dan mengancam dunia dan seisinya. Kesadaran bersama yang mulai dirasakan banyak negara tidak hanya Indonesia saja. Inilah, yang akhirnya membentuk kesepakatan yang utuh dan kesadaran tinggi untuk mengatasi pemanasan global yang terjadi.

Keterlibatan aktif Indonesia dalam pelaksanaan *Conference of Parties* (CoP) dimulai dari pelaksanaan CoP 1 hingga CoP 12. Bahkan dalam CoP 3 bulan Desember 1997 di Kyoto, Jepang, Indonesia juga menjadi salah satu anggota negara berkembang yang meratifikasi Protokol Kyoto. Dimana Protokol Kyoto merupakan kesepakatan emas yang mengikat bagi negara-negara dalam penanggulangan perubahan iklim yang terjadi diantaranya dengan cara menurunkan

beberapa persen emisi karbon di negara tersebut sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama. Tentu hal tersebut menjadi hal yang sangat penting sekali untuk dilakukan Indonesia.

Idealnya, jika ketentuan protokol tersebut dilaksanakan secara konsisten oleh negara maju maka akan mampu menurunkan konsentrasi GRK sehingga suhu bumi pun dapat diturunkan secara signifikan. Temuan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menunjukkan hal yang sebaliknya. Laporan IPCC justru menyebutkan bahwa telah terjadi kenaikan konsentrasi GRK sebesar 379 ppm pada 2005. Kondisi tersebut mengakibatkan temperatur bumi meningkat sebesar 0.54 derajat celcius pada 2007.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa pada 2005, tutupan es di laut Artik telah menurun rata-rata sebesar 2.7% setiap tahunnya sementara permukaan air laut juga telah naik sekitar 0,5 mm setiap tahunnya. Laporan IPCC tersebut memberikan indikasi yang nyata bahwa Protokol Kyoto telah gagal dilaksanakan. Untuk itu, pertemuan para pihak atau Conference of the Parties/COP 13 yang salah satu agendanya adalah meletakkan dasar-dasar bagi kesepakatan baru pascaberakhirnya pelaksanaan Protokol Kyoto pada 2012 harus belajar dari kegagalan tersebut.

Setidaknya ada dua sebab utama yang menyebabkan Protokol Kyoto gagal menurunkan GRK di atmosfer. Pertama, Protokol Kyoto gagal memaksa Amerika Serikat (AS) sebagai penghasil emisi terbesar di dunia untuk ikut meratifikasi kesepakatan internasional tersebut. Kedua, Protokol Kyoto terlalu membuka ruang bagi negara-negara maju untuk mangkir dari kewajibannya dalam mengurangi emisi GRK bahkan mengalihkan bebannya pada negara berkembang yang sejatinya merupakan korban dari perubahan iklim tersebut.

Pertemuan Para Negara Pihak UNFCCC yang ke-21 atau COP21 UNFCCC, telah diselenggarakan di Paris, 30 November – 12 Desember 2015. Pada pertemuan tersebut Negara Pihak telah menyepakati untuk mengadopsi serangkaian keputusan (*decisions*) di antaranya *Decision 1/CP.21 on Adoption of the Paris Agreement* sebagai hasil utama. Perjanjian Paris mencerminkan kesetaraan dan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan sesuai kapabilitas Negara Pihak, dengan mempertimbangkan kondisi nasional yang berbeda-beda.

Perjanjian Paris bertujuan untuk menahan peningkatan temperatur rata-rata global jauh di bawah 2°C di atas tingkat di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan temperatur ke 1,5°C di atas tingkat pra-industrialisasi. Selain itu, Perjanjian Paris diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi, tanpa mengancam produksi pangan, dan menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim.

Perjanjian Paris mencerminkan keseimbangan yang kompleks dari pandangan para pihak UNFCCC untuk bersama-sama mengatasi perubahan iklim yang saat ini sudah kita alami. Proses negosiasi yang transparan dan inklusif telah menghasilkan tingkat kepercayaan yang tinggi meskipun melalui proses tawar-menawar dan tarik-menarik, akhirnya 196 negara pihak UNFCCC dapat mencapai suatu kesepakatan yang disebut dengan Perjanjian Paris pada 12 Desember 2015. Perjanjian Paris merupakan hasil kompromi seluruh negara pihak UNFCCC dan diakui meski tidak ideal, namun merupakan suatu langkah transformatif bagi dunia untuk mengendalikan perubahan iklim di masa mendatang.

Bagi Indonesia, Perjanjian Paris telah mengakomodasikan kepentingan nasional yang mendorong seluruh para pihak untuk terciptanya pengaturan global yang mencerminkan keseimbangan, keadilan dan tidak menghambat pembangunan negara berkembang. Pelaksanaan kewajiban negara maju dan negara berkembang disesuaikan dengan kemampuan nasional dan tersedianya dukungan terutama pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang. Perjanjian Paris juga mencakup pentingnya upaya menurunkan emisi, adaptasi, pelestarian laut dan hutan, peningkatan energi terbarukan dan peran serta masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengendalian perubahan iklim yang selama ini diperjuangkan oleh Indonesia. Indonesia telah menyampaikan target penurunan emisi pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional.

Indonesia sangat berkepentingan untuk melakukan ratifikasi Perjanjian Paris karena mandat Konstitusi bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kondisi geografis Indonesia sebagai

negara kepulauan menjadi ancaman terhadap dampak perubahan iklim dan sekaligus tantangan untuk merubah pola pembangunan rendah karbon sesuai dengan sustainable development goals Perjanjian Paris diperkirakan *entry into force* lebih cepat dari yang diperkirakan setelah Amerika, Cina, Uni Eropa dan negara-negara yang mengeluarkan emisi besar memberikan sinyal untuk segera melakukan ratifikasi. Dengan demikian, Indonesia akan memiliki hak suara yang dapat memberikan warna pada proses pengambilan keputusan. Keuntungan lain yang diperoleh adalah kemudahan akses terhadap sumber pendanaan, alih teknologi, peningkatan kapasitas bagi implementasi aksi mitigasi dan adaptasi.

Indonesia telah menyampaikan kepada Sekretariat UNFCCC niatan kontribusi national (*Intended Nationally Determined Contribution/INDC*) pada upaya global mengurangi dampak negatif perubahan iklim sebelum COP-21 di Paris. Dari kesepakatan yang dicapai di COP 21, proses INDC di tingkat internasional bagi negara pihak (*Parties*) yang telah menyampaikan INDC ke Sekretariat UNFCCC telah berakhir. Sesuai Keputusan COP-21 yang mengadopsi Perjanjian Paris, negara pihak (*Parties*) diharapkan menyampaikan *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang pertama paling lambat bersamaan dengan penyampaian dokumen ratifikasi, yang nantinya akan dimuat dalam Public Registry yang dikelola oleh Sekretariat UNFCCC. Dimana INDC Indonesia masih banyak yang harus diperbaiki agar dapat berubah menjadi NDC.

IV.2 SARAN

Berdasarkan analisis di atas peneliti memberikan saran agar Indonesia dapat memainkan peranan yang penting di dalam era implementasi Paris Agreement, Pemerintah Indonesia masih harus bekerja keras; bukan hanya untuk mempersiapkan instrumen-instrumen ratifikasi, namun juga mempersiapkan sistem di dalam negeri untuk memastikan implementasi Paris Agreement berlangsung dengan transparan dan akuntabel.

Keterdesakan yang saat ini harus diatasi adalah melakukan tinjauan dan revisi terhadap INDC yang sudah diajukan sebelum COP 21 Paris yang lalu, sehingga dapat keluar dengan NDC yang dapat dicapai dan sesuai dengan kondisi Indonesia, di mana Indonesia masih harus menyelesaikan masalah kemiskinan yang masih menjadi masalah utama di Indonesia. Harus diperhatikan agar NDC

Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada penurunan emisi saja, namun juga dampaknya pada kemiskinan di Indonesia.

NDC Indonesia juga harus secara jelas memberikan ruang untuk keterlibatan *non-state actors*, untuk percepatan pencapaian target NDC yang akan diajukan oleh Pemerintah Indonesia kepada UNFCCC. Untuk dapat mencapai hal tersebut, Pemerintah Indonesia harus mengembangkan kelengkapan yang dapat mengkomodir peran *non-state actors* secara jelas, salah satunya adalah kebijakan penurunan emisi yang harus dilakukan sektor-sektor yang menghasilkan emisi terbesar. Kebijakan yang dilakukan harus memungkinkan terjadinya *effort-sharing* dalam penurunan emisi gas rumah kaca, karena penghasil emisi terbesar adalah bagian dari *non-state actors*. Selain itu, proses-proses perencanaan, pengembangan, dan implementasi NDC sudah seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel, untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

